



KEPALA DESA MOJOAGUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MOJOAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi);
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Camat Plantungan Nomor : 140/051/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 62);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Masing-Masing Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 28);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021;
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 31. Surat Edaran Dispermasdes No: 141 /2187/ Dispermasdes tentang perihal Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 32. Surat Edaran Dispermasdes No: 141/0247/Dispermasdes tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dari Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 33. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 34. Peraturan Desa Mojoagung No 05 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojoagung (SOTK).
 35. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojoagung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Mojoagung Nomor 3);
 36. Peraturan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
dan
KEPALA DESA MOJOAGUNG

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DESA MOJOAGUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 31.700.000,-
- Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok	Rp. 140.400.000,-
- Hasil Sewa Ruko	Rp. 180.000,-
- Hasil Usaha Pohon Randu	Rp. 100.000,-

b. Pendapatan Transfer

- Dana Desa	Rp. 1.318.244.000,-
- Bagi Hasil Pajak	Rp. 43.910.234,-
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 7.760.192,-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 418.241.000,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 61.000.000,-
- Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 0,-

c. Pendapatan Lain-lain

- Silpa	Rp. 0,-
---------	---------

Jumlah Pendapatan Rp. 2.021.535.426,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 618.355.234,-

b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 549.003.193,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 30.920.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 79.997.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 728.260.000,-

Jumlah Belanja Rp. 2.006.535.426,-

Surplus/Defisit Rp. 15.000.000,-

=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 0

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.